



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Letjend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9 / 128 / PAUD

- | | | |
|----|---|--|
| I | Nama Lembaga
Program Yang dilaksanakan
Alamat Lembaga | : PAUD " PERINTIS KECERDASAN "
Kelompok Bermain
Jl. Kiayi Mine Sigare Rt.002 Desa Mayak
Kec. Muara Pawan Kabupaten Ketapang |
| II | Nama Pengelola
Kewarganegaraan
Alamat | : AINA
Indonesia
Jl. Kiayi Mine Sigare Rt.002 Desa Mayak
Kec. Muara Pawan Kabupaten Ketapang |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Memberikan keterangan atas dasar :

1. Undang -undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No. 20 Tanggal 17 Januari 2012 tentang lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PERINTIS KECERDASAN
6. Rekomendasi UPPK Muara Pawan No. 422.1/083/UPPK.05 tanggal 23 Juni 2014, tentang Perpanjangan Ijin Operasional lembaga PAUD PERINTIS KECEERDASAN Jl. Kiayi Mine Sigare Desa Mayak Kec.Muara Pawan Kabupaten Ketapang
7. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan pada tanggal 27 Juni 2014. Dengan ini mencatat dalam register PAUD , Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 28 Maret 2014 s.d 28 Maret 2016.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang
Pada tanggal : 20 Juni 2014



Tembusan Yth:

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Arsip